PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

KECAMATAN KARANGGEDE

Alamat : Jl. Karanggede – Gemolong Km. 1, Karanggede, Boyolali, Kode Pos 57381

email : karanggede@boyolali.go.id, website : karanggedekec.boyolali.go.id

KEPUTUSAN
CAMAT KARANGGEDE
NOMOR 700/ 16 / 6.16/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI

CAMAT KARANGGEDE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas aparatur sipil negara di Lingkungan Kecamatan Karanggede;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karanggede tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4.Undang Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

12. Peraturan Menteri ....

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu Kecamatan Karanggede, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu Kecamatan Karanggede sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan internal dan eksternal masing-masing;
b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Unit Kerja masing-masing;
c. melaporkan kejadian penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten melalui Aplikasi eMonev UPG Pembantu yang dapat diakses melalui link https://sirb.boyolali.go.id;
d. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan penerimaan gratifikasi, yang dikelola Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu secara periodik setiap bulan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten melalui Aplikasi eMonev UPG Pembantu yang dapat diakses melalui link https://sirb.boyolali.go.id; dan

e. bertanggung jawab atas.....

e. bertanggung jawab atas pembentukan dan implementasi program pengendalian gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu Pemerintahan Desa di wilayahnya masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KEDUA, Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu Kecamatan Karanggede sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten.

KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Karanggede.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 9 Maret 2022

CAMAT KARANGGEDE

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN KARANGGEDE

SUGIARTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Boyolali;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KARANGGEDE
NOMOR 700/ TAHUN 2022
TANGGAL 9 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	2	3
1.	Camat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
6.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Anggota
7.	Pengelola Data	Anggota
8.	Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota

CAMAT KARANGGEDE

SUGIARTO